

**HUKUM MENIKAH DENGAN NIAT CERAI**  
**(STUDI TERHADAP PEMIKIRAN IBNU QUDAMAH DALAM**  
**KITAB AL-MUGNI)**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
OLEH  
AHMAD SYIHABUDDIN AL-FATAH  
99353503

PEMBIMBING  
1. DRS. ABD. HALIM, M.Hum  
2. DRS. SLAMET KHILMI

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2006

**ABSTRAK**  
**HUKUM MENIKAH DENGAN NIAT CERAI**  
**STUDI TERHADAP PEMIKIRAN IBNU QUDAMAH DALAM KITAB AL-**  
**MUGNI**

Prinsip dasar berkeluarga (pernikahan) dalam Islam adalah permanen dan selama-lamanya. Keutuhan dan ke-*langgeng-an* kehidupan perkawinan merupakan tujuan utama yang digariskan Islam. Akad nikah adalah suatu perjanjian untuk selamanya sampai akhir hayat. Oleh karena itu, perkawinan dinyatakan sebagai ikatan yang paling suci dan paling kokoh di antara suami dan istri, bukan untuk sementara waktu saja. Karenanya siapa pun yang sengaja merusak hubungan suami istri, maka dipandang telah keluar dari Islam dan tidak pula mempunyai tempat terhormat di dalam Islam. Simpulan ini diungkap oleh Nabi Saw dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dāwud: “*Bukan dari golongan kami seseorang yang merusak hubungan seorang perempuan dari suaminya*”.

Perjanjian akad nikah sementara (nikah *Mut'ah* maupun nikah *Muḥallil*) jelas dalam Islam dilarang. Adapun yang diperselisihkan kalangan ulama adalah tentang menikah dengan niat talak. Ibnu Qudāmah menyatakan dengan tegas akan kebolehannya tanpa menjelaskan secara rinci alasan-alasannya. Pendapatnya tersebut menjadi rujukan para ulama sesudahnya. Pernikahan ini dapat dikategorikan sebagai nikah *Mut'ah* maupun nikah *Muḥallil*, walaupun sebenarnya ada perbedaan-perbedaan yang mendasar. Akan tetapi, perlu ditegaskan bahwa niat sangat berpengaruh bagi seseorang. Karena yang dijadikan pegangan dalam berakad adalah niat pelakunya.

Pernyataan yang dikemukakan oleh Ibnu Qudāmah merupakan fatwa yang cukup berwibawa dan menjadi “senjata” ulama yang menyetujuinya terhadap ulama yang melarangnya. Hal tersebut memberikan kesempatan penyusun untuk menyingkap konsepsi Ibnu Qudāmah tentang menikah dengan niat cerai, yang tertulis dalam kitab *al-Mugni*. Dalam hal ini penyusun menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan filosofis untuk menyingkap hikmah dan tujuan pensyariatan nikah serta mengetahui pengaruh-pengaruh fatwa Ibnu Qudāmah terhadap pemikiran para ulama. Hal ini digunakan karena untuk mencari obyektifitas penelitian.

Setelah melakukan penelitian, metode pengambilan hukum Ibnu Qudāmah menggunakan teori istinbat hukum Mazhab Ḥanbali. Penetapan hukum didasarkan pada nas, fatwa Sahabat, hadis’ *mursal* atau *da'iif* dan *qiyās*. Sehingga dalam penetapan hukum menikah dengan niat cerai, Ibnu Qudāmah melihat tidak ada nas, fatwa Sahabat maupun hadis’ *mursal* atau *da'iif* yang melarangnya, dan jelas bahwa menikah dengan niat cerai berbeda dengan nikah *Mut'ah*. Pendapatnya tersebut (kebolehan nikah dengan niat cerai), memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap fatwa-fatwa ulama sesudahnya -terutama ulama Mazhab Ḥanbali-, seperti Ibnu Taimiyyah, yang selanjutnya menjadi pegangan dan amalan masyarakat umum.

**Drs. Abd. Halim, M.Hum.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi

Sdr. Ahmad Syihabuddin Al-Fatah

Kepada,  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta  
menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa  
skripsi saudara:

Nama : Ahmad Syihabuddin Al-Fatah

NIM : 99353503

Jurusan : al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah

Judul : HUKUM MENIKAH DENGAN NIAT CERAI

(STUDI TERHADAP PEMIKIRAN IBNU

QUDAMAH DALAM KITAB AL-MUGNI)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
sarjana strata satu dalam jurusan al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah Fakultas  
Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas  
dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Muhamarram 1427 H  
16 Februari 2006 M

Pembimbing I

  
**Drs. Abd. Halim, M.Hum.**  
NIP: 150 242 804

**Drs. Slamet Khilmi**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi

Sdr. Ahmad Syihabuddin Al-Fatah

Kepada,

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta  
menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa  
skripsi saudara:

Nama : Ahmad Syihabuddin Al-Fatah

NIM : 99353503

Jurusan : al-Aḥwāl asy-Syakhsiyah

Judul : HUKUM MENIKAH DENGAN NIAT CERAI

(STUDI TERHADAP PEMIKIRAN IBNU

QUDAMAH DALAM KITAB AL-MUGNI)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
sarjana strata satu dalam jurusan al-Aḥwāl asy-Syakhsiyah Fakultas  
Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas  
dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 17 Muharram 1427 H  
16 Februari 2006 M

Pembimbing II

Drs. Slamet Khilmi  
NIP: 150 252 260

**PENGESAHAN**

**Skripsi Berjudul**

**HUKUM MENIKAH DENGAN NIAT CERAI (STUDI TERHADAP  
PEMIKIRAN IBNU QUDAMAH DALAM KITAB AL-MUGNI)**

**Yang disusun oleh:**

**AHMAD SYIHABUDDIN AL-FATAH**

**NIM: 99353503**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 05 April 2006 M/ 06 Rabiul Awwal 1427 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

**Yogyakarta, 06 Rabiul Awwal 1427 H**

**05 April 2006**



**Ketua Sidang**

Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
NIP: 150 242 804

**Pembimbing I**

Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
NIP: 150 242 804

**Penguji I**

Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
NIP: 150 242 804

Dra.Hj. Erni Suhasti S, M.Si.  
NIP: 150 240 578

**Pembimbing II**

Drs. Slamet Khilmi  
NIP: 150 252 260

**Penguji II**

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.  
NIP: 150 260 065

## MOTTO

هم الدنيا ظلمة في القلب وهم الآخرة نور في القلب

“Cita-cita (keinginan) dengan tujuan untuk meraih keduniawian merupakan kegelapan dalam hati  
Cita-cita (keinginan) dengan tujuan untuk meraih kehidupan akhirat merupakan cahaya dalam hati”

وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم  
وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu sangat baik bagimu  
dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal itu sangat buruk bagimu”  
(Al-Baqarah: 216)

وإلى ربك فارغب

“Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap”  
(Al-Insyirah: 8)

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987, No. 0543b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut :

### 1. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	.....	tidak dilambangkan
2.	ب	Ba'	b	be
3.	ت	Ta'	t	te
4.	س	Sa'	s	es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	j	je
6.	ح	Ha'	h	ha (dengan titik bawah)
7.	خ	Kha'	kh	ka dan ha
8.	د	Dal	d	de
9.	ذ	Zal	ž	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra'	r	er
11.	ز	Zai	z	zet
12.	س	Sin	s	es
13.	ش	Syin	sy	es dan ye
14.	ص	Sad	s	es (dengan titik bawah)
15.	ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)

16.	ط	Ta'	ت	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Za'	ز	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	Ain'	ا	koma terbalik ke atas
19.	غ	Gain'	گ	ge
20.	ف	Fa	ف	ef
21.	ق	Qaf	ق	ki
22.	ك	Kaf	ک	ka
23.	ل	Lam	ل	el
24.	م	Mim	م	em
25.	ن	Nun	ن	en
26.	و	Wau	و	we
27.	ه	Ha'	ه	ha
28.	ء	Hamzah	ء	apostrof
29.	ي	Ya'	ي	ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah*, ditulis rangkap

متعَّدين ditulis *muta'aqqidain*

3. *Ta' marbuṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan, ditulis *h*

هبة ditulis *hibah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

Kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain atau mendapat harakat hidup (fathah, kasrah dan dammah), ditulis *t*

نَعْمَةُ اللهِ ditulis *ni'matullah*

بِرَكَةٍ ditulis *barakatan* atau *barakatin* atau *barakatun*

- c. Bila diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah, ditulis *h*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ ditulis *al-madīnah al-munawwarah*

#### 4. Vokal

- \_\_\_\_\_ (fathah) ditulis *a* كتب *kataba*

- \_\_\_\_\_ (kasrah) ditulis *i* ذكر *zukira*

- \_\_\_\_\_ (dammah) ditulis *u* حسن *hasuna*

- Vokal rangkap (*diflōng*) dialihkan sebagai berikut :

ي \_\_\_\_\_ = ai كييف *= kaifa*

و \_\_\_\_\_ = au حول *= haula*

- Vokal panjang (*maddah*) dialihkan dengan simbol \_\_\_\_\_,

contohnya : قال = *qāla*

قيل = *qīlā*

يقول = *yaqūlu*

**5. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُم ditulis *a 'antum*

أَعْدَت ditulis *u 'iddat*

لَإِنْ شَكَرْتُم ditulis *la 'in syakartum*

**6. Kata sandang Alif + Lam**

- a. Bila diikuti huruf qamariyah, ditulis *al-*

الْجَلَال ditulis *al-jalāl*

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *al*-nya.

الْرَّحْمَن ditulis *ar-rahmān*

**7. Huruf besar (kapital)**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, akan tetapi dalam transliterasi ini huruf kapital tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ditulis *Wa mā Muḥammadun illā Rasūl*

**8. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat, dapat ditulis menurut pengucapannya atau penulisannya.**

**ذوی الفروض** ditulis *żawi al-furuḍ* atau *żawil furuḍ*.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، نحمده بجميع المhammad كلها عد الكلم على جميع نعمه كلها ماعلم ومالم يعلم، ونشكره سبحانه وتعالى على أيادييه وإحسانه مايخص منها وما عم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فصل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد المخصوص بأكمل الكمالات والشفاعة العظمى، وعلى الله وأصحابه وحملة شريعته وتابعهم على المنهج الأقوم، لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

Puja dan puji syukur bagi Allah yang telah menciptakan manusia dalam harkat dan martabat paling mulia dengan segenap karunia akal dan intuisinya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia terpilih (*al-mustafa*) yang telah memberikan pencerahan dan reformasi etika dan moral di segenap penjuru dunia.

Syukur yang tiada terkira, dengan segenap perjuangan yang panjang dan proses yang melelahkan, akhirnya “penggarapan” skripsi ini terselesaikan. Satu tahap yang harus terlewati untuk merampungkan masa studi. Tahap yang cukup menguras energi, karena dengan karya “sederhana” inilah dapat mengukur kemampuan dan potensi diri. Dan akhirnya sadar atas segala kekurangan dan batas-batas yang belum dapat ditembus dalam berpikir dan berkreasi. Alhamdulillah, itulah yang penyusun rasakan.

Ungkapan rasa terima kasih untuk semua pihak yang telah banyak membantu serta meluangkan waktu bagi penyusun dalam penggarapan skripsi ini.

Pada dataran akademik, penyusun patut menghaturkan ucapan terima kasih kepada seluruh akademisi Fakultas Syari‘ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bapak Drs.H.A. Malik Madaniy, MA., selaku Dekan Fakultas Syari‘ah; Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Ketua Jurusan al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah; Bapak Prof.Drs.H. Saad Abdul Wahid, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi arahan dan bimbingan bagi penyusun selama masa studi.

Penyusun juga menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum. dan Bapak Drs. Slamet Khilmi, selaku Dosen Pembimbing penyusunan skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan kontribusi ide, saran dan kritik, masukan dan arahan serta pandangan yang sangat berharga dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Kepada mereka yang telah berbagi dan bertukar fikir dengan penyusun “mencari obat kegelisahan” dan meniti jalan intelektualitas - dan juga rasa. Teman-teman Sanggar Sunan, Salim EMDE yang telah banyak “menghentak” penyusun dengan membawa “ruang imajinasi” dan “proses tiada henti”; Asep – keceriaan dan “kesemena-menaan”nya; Hilmi, Imam, Arief, Ulil –yang telah mengarungi lautan realitas-; Putut, Etiek, Huda, Narto, Udien, dan semuanya yang terus “terjaga” di waktu dunia terlelap tidur, kebersamaan yang menambah kearifan dan rasa ingin tahu dalam hidup. Teman-teman Pengurus dan Penghuni Asrama Mahasiswa Sunan Pondok Pesantren Krapyak yang telah menitip senyum dan cibir bagi penyusun. Tak lupa kepada komunitas Krapyak yang sekian lama bersama melewati masa untuk meraih dan mengolah kedewasaan. Semoga tidak sia-sia. Untuk semuanya, terima kasih.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	14

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH DAN TALAK**

A. Nikah .....	16
----------------	----

1. Pengertian Nikah .....	16
2. Dasar dan Hukum Nikah.....	20
3. Syarat dan Rukun Nikah.....	24
4. Nikah Tahlil .....	30
5. Nikah Mut‘ah .....	34
6. Tujuan dan Hikmah Nikah .....	39
<b>B. Talak .....</b>	<b>42</b>
1. Pengertian Cerai/Talak .....	43
2. Macam-macam Talak .....	44
3. Hukum Talak .....	47

**BAB III : BIOGRAFI DAN SELAYANG PANDANG TENTANG  
IBNU QUDAMAH DAN PANDANGANNYA  
MENGENAI HUKUM MENIKAH DENGAN NIAT  
CERAI**

A. Sekilas tentang Ibnu Qudamah .....	51
B. Karya-karya dan Metode Istimbah Hukumnya .....	55
C. Pandangan Ibnu Qudamah tentang Hukum Menikah dengan Niat Cerai .....	60

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU  
QUDAMAH TENTANG HUKUM MENIKAH  
DENGAN NIAT CERAI**

A. Dasar Pemikiran Ibnu Qudamah dalam Menetapkan Sahnya Menikah dengan Niat Cerai .....	62
B. Implikasi Hukum dan Pengaruh Pendapat Ibnu Qudamah terhadap Pandangan-pandangan Ulama Sesudahnya .....	76
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran-saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	82
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
I. Terjemahan Teks Arab .....	I
II. Biografi Ulama .....	V
III. Curriculum Vitae .....	XII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang universal, tak terbatas oleh ruang dan waktu tertentu, dan diturunkan untuk rahmat dan kemaslahatan bagi alam semesta, senantiasa memberikan ajaran-ajaran dan aturan-aturan yang menjadi dasar dan pedoman bagi pengikutnya dalam bersikap dan menyelesaikan berbagai permasalahan di segala aspek kehidupan.

Hukum Islam pada umumnya mempunyai tujuan “melindungi”, proteksi.<sup>1</sup> Hukum menetapkan hubungan pokok antara manusia dengan Tuhan, orang lain dan dirinya sendiri, serta menjadi tiang untuk menegakkan berbagai kemaslahatan di dunia dan akherat. Penetapan tersebut manfaatnya kembali pada pemeliharaan, terutama untuk mewujudkan kebutuhan yang bersifat *darūri* (primer) manusia<sup>2</sup>. Hal-hal yang bersifat *darūri* manusia bertitik tolak pada lima hal, yaitu: agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.<sup>3</sup> Selanjutnya inilah yang menjadi acuan pada prinsip *maqāṣid asy-syar‘iyyah*, yaitu melindungi agama (*hifz ad-dīn*), melindungi jiwa dan keselamatan fisik (*hifz an-nafs*), melindungi kelangsungan keturunan (*hifz an-nash*), melindungi

---

<sup>1</sup> Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, alih bahasa oleh H.M. Rasjidi, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 119.

<sup>2</sup> Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hlm. 3.

<sup>3</sup> ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-12 (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 200.

akal fikiran (*ḥifẓ al-‘aql*) dan melindungi harta benda (*ḥifẓ al-māl*). Kemudian Imam al-Qarrāfi, sebagaimana dikutip oleh Musthafa Kamal Pasha, menambahkan melindungi kehormatan diri (*ḥifẓ al-‘ird*).<sup>4</sup>

Dalam sejarah kehidupan manusia yang panjang, masalah perkawinan sudah dikenal sejak Allah Swt menciptakan manusia pertama kali, Nabi Adam as. Allah menjadikan segala sesuatu di dunia ini berpasang-pasangan. Hal ini merupakan *sunnatullah* (hukum alam). Dalam kehidupan di dunia, semua makhluk hidup tidak bisa terlepas dari pernikahan, demi kelestarian dan kelangsungan lingkungan alam semesta. Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mulia. Maka Islam memerintahkan kepada orang yang telah memiliki kemampuan (*al-ba’ah*) untuk menjalankan syari’at ini. Karena di dalamnya terkandung tujuan yang sangat agung dan suci, serta mempunyai hikmah yang begitu besar bagi kehidupan manusia. Tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang tenang, tenteram, damai dan bahagia dalam bingkai *mawaddah wa rahmah*. Karena itu, pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi.<sup>5</sup> Hal ini merupakan prinsip dasar teori keluarga sakinah, sebagaimana termaktub secara jelas dalam firman Allah Swt:

وَمِنْ أَيَّاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مُوْدَةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَأْيَاتٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, hlm. 3.

<sup>5</sup> Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Dar as-Salam, 2004), hlm. 18.

<sup>6</sup> Ar-Rūm [30]: 21.

Menikah menurut Islam adalah nikah yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, lengkap dengan syarat dan rukunnya, tidak ada satu hal yang menghalangi keabsahannya, tidak ada unsur penipuan dan kecurangan dari kedua belah pihak, serta niat dan maksud dari kedua mempelai sejalan dengan tuntunan syariat Islam.<sup>7</sup> Oleh karena itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling rela, demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia.<sup>8</sup>

Prinsip dasar akad nikah diadakan adalah untuk *langgeng*-nya kehidupan perkawinan, suatu “perjanjian atau ikatan yang kokoh”. Maka tidak sepatutnya dirusak dan disepelekan, apalagi akad nikah yang dilaksanakan dengan tujuan akhir perceraian. Bahkan mayoritas ahli Fiqh mengatakan bahwa talak adalah suatu hal yang “terlarang”, kecuali karena ada alasan yang benar atau darurat.<sup>9</sup> Walaupun dalam Islam ada pensyariatan perceraian (talak) dan bahkan menghalalkannya, akan tetapi hal ini bukan berarti Islam mencetuskan ide perceraian yang memang sudah ada di segala kebudayaan. Pada tahap perkembangannya, Islam mengakuinya, akan tetapi membatasi legitimasinya.<sup>10</sup>

Keutuhan dan ke-*langgeng*-an kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang digariskan Islam. Karena itu, perkawinan dinyatakan sebagai

<sup>7</sup> Ṣāleḥ ibn ‘Abd al-‘Azīz al-Manṣūr, *Nikah dengan Niat Talak?*, alih bahasa Alpian MA Jabbar, cet. ke-1 (Surabaya: Pustaka Progressif, 2004), hlm. 7.

<sup>8</sup> Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, hlm. 120.

<sup>9</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-4 (Beirūt: Dār al-Fikr, 1983), II: 206.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 121.

ikatan antara suami istri dengan ikatan yang paling suci dan paling kokoh.<sup>11</sup>

Istilah ikatan suci dan kokoh antara suami istri oleh al-Qur'an disebut dengan *mīṣāqun galīzun*.

Allah Swt berfirman:

... وَاحْذِنْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.<sup>12</sup>

Jika ikatan suami istri dinyatakan sebagai ikatan yang kokoh dan kuat, maka tidak sepatutnya apabila ada pihak-pihak yang merusak ataupun menghancurkannya. Karenanya, setiap usaha dengan sengaja untuk merusak hubungan antara suami istri adalah dibenci oleh Islam, bahkan dipandang telah keluar dari Islam dan tidak pula mempunyai tempat terhormat di dalam Islam.<sup>13</sup>

Sejalan dengan perkembangan peradaban dan kemajuan zaman, masalah perkawinan mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan bergulirnya waktu. Salah satunya adalah muncul masalah tentang pernikahan dengan niat cerai/talak. Hal ini menjadi model pernikahan yang timbul ke permukaan. Pernikahan model ini hampir sama dengan nikah *Mut'ah* dan nikah *Muḥallil*. Perbedaannya dengan nikah *Mut'ah* adalah di dalam akadnya tidak ada syarat, sedangkan nikah *Mut'ah* ada syarat.<sup>14</sup> Adapun perbedaannya

<sup>11</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, cet. ke-3 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), hlm. 316.

<sup>12</sup> An-Nisa' [4]: 21.

<sup>13</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, hlm. 316.

<sup>14</sup> Khālid al-Juraisy (ed.), *Fatwa-fatwa Terkini I*, alih bahasa Musthofa Aini dkk, cet. ke-2 (Jakarta: Dār al-Haqq, 2004), hlm. 455.

dengan nikah *Muhallil* adalah, kalau nikah *Muhallil* yaitu seorang laki-laki yang menikahi wanita yang telah ditalak tiga sehabis masa ‘iddah, kemudian mentalaknya dengan maksud agar bekas suaminya yang pertama dapat menikahi wanita itu kembali.<sup>15</sup> Sedangkan menikah dengan niat cerai, yaitu apabila seorang laki-laki menikahi wanita dan di dalam hatinya berniat hanya menikah untuk sementara waktu dan menceraikannya setelah kebutuhannya terpenuhi.<sup>16</sup>

Pernikahan dengan niat cerai terjadi ketika seorang laki-laki melaksanakan akad nikah bersama calon istri, dan sejak awal akad pernikahannya berniat untuk tidak langgeng bersamanya.<sup>17</sup> Sebagai contoh adalah seseorang pergi ke luar kota atau luar negeri karena melaksanakan studi (kuliah/sekolah) atau ada kepentingan dan urusan di tempat baru tersebut, kemudian (-dengan alasan takut terjerumus ke limbah zina-) melaksanakan pernikahan hanya untuk sementara, yaitu sampai studi atau urusannya sudah selesai.

Mengenai hukum menikah dengan niat cerai ini, banyak ulama yang meresponnya. Fatwa Ibnu Taimiyah adalah di antara pendapat yang membolehkannya,<sup>18</sup> bahkan sampai ulama sekaliber Ibnu Qudāmah, dalam kitabnya *al-Mugni* menyebutkan bahwa pernikahan ini sah-sah saja menurut

<sup>15</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, II: 39.

<sup>16</sup> Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, hlm. 103.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

<sup>18</sup> Lihat ‘Abd ar-Rahmān ibn Qāsim al-‘Aṣimi, *Majmū‘ Fatawā Syaikh al-Islām Ahmad Ibnu Taimiyyah*, (tpp.: tnp., t.t.), XXXII: 147.

majoritas ulama.<sup>19</sup> Pilihan penyusun pada Ibnu Qudāmah sebagai obyek kajian karena dia di mata ulama, terutama ulama mazhab Ḥanbali, adalah seorang mujtahid yang mempunyai kedudukan yang istimewa dan sangat berpengaruh.<sup>20</sup> Terfokus pada masalah yang akan dibahas ini, pendapat di dalam kitab karangannya, *al-Mugni*, menjadi rujukan utama mayoritas ulama. Selain itu, pengaruh fatwa Ibnu Qudāmah dinilai yang terkuat terhadap pandangan-pandangan ulama sesudahnya. Walaupun sebenarnya -sebelum masa Ibnu Qudāmah<sup>21</sup>- sudah ada yang membahas berkaitan dengan masalah ini yaitu Imam asy-Syāfi‘i, akan tetapi sedikit sekali yang merujuk kepadanya. Kemungkinan karena asy-Syāfi‘i tidak menggunakan statemen “menikah dengan niat cerai”, atau kemungkinan lain karena mayoritas ulama yang merespon tentang menikah dengan niat cerai/talak adalah ulama mazhab Ḥanbali. Dari beberapa referensi yang diteliti penyusun, hanya Abu Ḥafṣ Usāmah ibn Kamāl ibn ‘Abd ar-Razzaq yang mengutarakan pendapat Imam asy-Syāfi‘i. Adapun ulama yang melarang pernikahan ini, sebagaimana

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA

<sup>19</sup> Abu Muḥammad ‘Abd Allah ibn Ahmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisi, *al-Mugnī li Ibn Qudāmah*, (tpp.: Maktabah al-Jumhūriyyah al-‘Arabiyyah, t.t.), VI: 645.

<sup>20</sup> Ibnu Qudāmah al-Maqdisi, *Kelembutan Hati (Meneladani Salafush Shalih)*, alih bahasa Kamaluddin Sa'dayatul Haramain, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001).

<sup>21</sup> Ibnu Qudāmah (541 H - 620 H) hidup pada masa periode ke-5 (mulai awal abad IV H sampai dengan runtuhnya Daulah ‘Abbāsiyyah, pertengahan abad VII H), yaitu masa di mana mulai tumbuh berkembang “*rūh at-taqlīd*”, dan mulai lunturnya “*nūr al-ijtihād*”. *Taqlīd*, menurut Muḥammad al-Khuḍāri Bik, adalah menerima pendapat tentang hukum sesuatu dari imam tertentu dan menganggap pendapat imam tersebut seakan-akan nas, dari Syāfi‘ yang wajib diikuti oleh *muqallid* (orang yang ber-*taqlīd*). [Dalam Muḥammad al-Khuḍāri Bik, *Tārikh at-Tasyīr al-Islāmi*, cet. ke-6 (Mesir: as-Sa‘ādah, 1954), halaman 323].

dikutip oleh Ṣālḥ ibn ‘Abd al-‘Azīz al-Maṇṣūr, adalah Imaṁ al-‘Auza‘ī, ‘Alā’ ad-Dīn Abu al-Ḥasan ‘Alī al-Mardawī<sup>22</sup> dan Muḥammad Rasyid Ridā.<sup>23</sup>

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penyusun uraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dikaji dan diteliti dalam penyusunan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar atau argumen Ibnu Qudāmah sehingga mensahkan pernikahan dengan niat cerai?.
2. Bagaimanakah implikasi hukum dari pendapat Ibnu Qudāmah tersebut pada era sesudahnya?.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian tentu saja tidak terlepas dari tujuan-tujuan tertentu yang senantiasa terkait dengan pokok masalah yang menjadi inti pembahasan dan selanjutnya dapat dipergunakan sehingga dapat pula diambil manfaatnya.

Adapun penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa dan mengkritisi pendapat Ibnu Qudāmah tentang menikah dengan niat cerai.
2. Mengetahui sejauh mana pengaruh pemikiran Ibnu Qudāmah terhadap perkembangan wacana hukum menikah dengan niat cerai.

---

<sup>22</sup> Ṣāleḥ ibn ‘Abd al-‘Azīz al-Maṇṣūr, *Nikah dengan Niat Talak?*, hlm. 37.

<sup>23</sup> Lihat Muḥammad Rasyid Ridā, *Tafsīr al-Manār*, cet. ke-2 (tpt., tnp., 1973), V:17.

Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam yang layak dipertimbangkan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan.
2. Memperdalam kajian tentang menikah dengan niat cerai, khususnya tentang pro dan kontra hukum menikah dengan niat cerai.

#### D. Telaah Pustaka

Umat manusia terbentuk dalam keluarga. Dalam mendirikan keluarga tidak terlepas dari masalah perkawinan. Perkawinan merupakan hal yang sangat sakral dan mempunyai tujuan dan hikmah yang sakral pula. Sehingga Sir Shah Muhammad Sulaiman CJ mengatakan bahwa perkawinan bukanlah sekedar sebuah perjanjian sipil belaka, akan tetapi merupakan suatu perbuatan suci yang bersifat keagamaan (*religious sacrament*). Statemen ini sebagaimana dikutip oleh Asaf A.A Fyzee, M.A.<sup>24</sup> Oleh karena itu, pernikahan mempunyai sifat ibadah (amal agama) dan muamalah (sosial kemasyarakatan).

Şâleh ibn ‘Abd al-‘Azîz al-Manṣûr menyebutkan bahwa maksud dari menikah adalah untuk selama-lamanya. Sehingga Islam mendorong kaum Muslimin untuk menikah dan mengcam sikap *tabattul* (membujang).<sup>25</sup>

Pemahaman lebih lanjut dari selama-lamanya ini adalah pernikahan bukan bertujuan untuk berpisah. Dalam kitab *az-Zawâj bi an-Niyati aṭ-Talaq min*

---

<sup>24</sup> Asaf A. A. Fyzee, *Pokok-pokok Hukum Islam I*, alih bahasa oleh Arifin Bey dan M. Zain Djambek, (Djakarta: Tinta Mas, 1980).

<sup>25</sup> Şâleh ibn ‘Abd al-‘Azîz al-Manṣûr, *Nikah dengan Niat Talak?*.

*Khilal Adillah al-Kitāb wa as-Sunnah wa Maqāṣid asy-Syari‘ah al-Islāmiyyah*, karangan Ṣāleḥ ibn ‘Abd al-‘Azīz al-Manṣūr membahas tentang permasalahan ini. Akan tetapi fokus utamanya hanya mengupas pendapat-pendapat ulama, kemudian mengomentarinya. Jadi belum mengungkap secara mendetail tentang permasalahan ini.

Mohammad Asmawi, dalam "NIKAH dalam Perbincangan dan Perbedaan", memasukkan masalah menikah dengan niat cerai (-walaupun tidak menyebutkannya secara eksplisit-) pada bab nikah *Muḥallil*. Asmawi menyebutkan bahwa apabila niat untuk menceraikan hanya sebatas ungkapan hati (tidak diucapkan), dan ketika pelaksanaan akad nikah tidak disebutkan niatnya, maka pernikahan itu sah-sah saja.<sup>26</sup>

Seperti halnya dengan Mohammad Asmawi, mayoritas ulama tidak membahas permasalahan ini secara khusus. Pembahasan tentang menikah dengan niat cerai umumnya dimasukkan pada bab nikah *Mut‘ah* atau nikah *Muḥallil*.

Menurut hemat penyusun, dari beberapa skripsi yang pernah penulis baca, belum ada penelitian terhadap pendapat Ibnu Qudāmah dalam kitab *al-Mugni* tentang menikah dengan niat cerai. Oleh karena itu, penyusun memberanikan diri mencoba membahasnya dalam bentuk skripsi ini.

---

<sup>26</sup> Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*.

## E. Kerangka Teoretik

Perkawinan dalam syariat Islam bukan hanya sekedar suatu formalitas belaka, bukan sembarang ikatan. Al-Qur'an menyebutkannya bukan dengan kata-kata yang biasa, seperti '*Aqd*' atau '*Ahd*', akan tetapi menggunakan kata *Misāq*, yang maksudnya lebih mendalam dan tidak main-main.<sup>27</sup>

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بِعِصْمَكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخْذَنَّ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.<sup>28</sup>

Ibnu 'Utsaimin mengatakan, menikah dengan niat cerai tidak terlepas dari dua hal,<sup>29</sup> *pertama*, di dalam akad ada syarat, maka dinamakan dengan nikah *Mut'ah*, dan hukumnya haram. *Kedua*, nikah dengan niat cerai/talak, tapi tanpa ada syarat. Ini menurut Jumhūr Ulama adalah tidak sah akadnya, karena yang diniatkan sama dengan yang disyaratkan.

Perdebatan ulama tentang hukum dari pernikahan ini muncul dari anggapan apakah hal ini termasuk dalam kategori nikah *Mut'ah*, dan perbedaan pandangan tentang makna dari niat apakah termasuk syarat atau tidak. Al-'Auza'i mengatakan jika seseorang meniatkan talak, maka sama halnya dengan ia mensyaratkannya.<sup>30</sup> Selain itu juga dalam pernikahan ini mengandung unsur kemunkaran dan kerusakan, apalagi tampak sekali terlihat adanya penipuan dan kecurangan.<sup>31</sup>

<sup>27</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, hlm. 53.

<sup>28</sup> An-Nisa' [4]: 21.

<sup>29</sup> Khālid al-Juraisy (ed.), *Fatwa-fatwa Terkini I*, hlm. 455.

<sup>30</sup> Ṣāleḥ ibn 'Abd al-'Azīz al-Mansūr, *Nikah dengan Niat Talak?*, hlm. 37.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

Adapun tokoh yang menyatakan kebolehan nikah model tersebut di antaranya adalah Ibnu Qudāmah dan Ibnu Taimiyah. Mereka berpandangan bahwa model nikah ini boleh-boleh saja. Nikah ini tidak termasuk kategori nikah *Mut'ah*, karena tidak ada unsur *syarat*. Akan tetapi disyaratkan yang mengetahui niat tersebut hanya dia dan Allah saja.<sup>32</sup>

Jika seseorang melakukan perjalanan jauh dan dia khawatir akan terjerumus ke dalam zina, maka boleh melakukan nikah sekalipun dengan niat akan menceraikan istrinya ketika tugasnya selesai. Menikah dengan model ini akadnya sah (secara *zahir*), namun secara batin adalah batil, karena mengandung unsur penipuan serta menimbulkan berbagai kemungkinan negatif, seperti gonta-ganti pasangan, semaraknya kawin-cerai dan lain-lainnya. Oleh karena itu, meninggalkannya itu lebih baik, sebagai sikap hati-hati dalam beragama dan supaya keluar dari perbedaan pendapat. Pandangan ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Baz dan as-Sayyid Sābiq.<sup>33</sup>

Dalam hal ini, untuk menentukan hukum menikah dengan niat cerai tidak hanya cukup dengan mengutip pendapat ulama terdahulu. Pengkajian dan penelitian tentang masalah ini masih perlu untuk dilakukan. Dengan tetap berpegangan dengan al-Qur'an dan Hadis dan kaidah-kaidah yang berlaku.

---

<sup>32</sup> Khālid al-Juraisy (ed.), *Fatwa-fatwa Terkini I*, hlm. 458.

<sup>33</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, II: 38-39.

## F. Metode Penelitian

Dalam melacak, menjelaskan dan menyampaikan obyek penelitian secara integral dan terarah, maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pustaka (*library research*),<sup>34</sup> yaitu kajian merujuk kepada data-data yang ada pada referensi berupa buku-buku dan kitab-kitab yang terkait dengan topik penelitian. Dalam kajian pustaka ini, penyusun berupaya mengumpulkan data mengenai pendapat Ibnu Qudāmah tentang menikah dengan niat cerai, yaitu dalam kitab *al-Mugni*. Di samping itu, penyusun menggunakan pula sumber-sumber lain yang berkaitan dengan sumber-sumber primer, dan ditempatkan sebagai sumber sekunder.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu data-data yang ada disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis.<sup>35</sup> Penelitian ini menguraikan dan menggambarkan pemikiran Ibnu Qudāmah tentang menikah dengan niat cerai, kemudian menganalisis dan menyimpulkan secukupnya dari pemikiran tersebut.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>34</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-14 (Bandung; PT Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 113.

<sup>35</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*. Edisi ke-7 (Bandung: TARSITO, 1980), hlm. 140.

Data-data yang penyusun kumpulkan untuk menyusun skripsi ini ada 2 (dua) kategori:

- a. Data primer, berupa kitab *al-Mugni* yang merupakan karya besar al-Imām Muwaffiq ad-Dīn Abu Muḥammad ‘Abd Allah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibnu Qudāmah al-Maqdisi. *Az-Zawāj bi an-Niyah at-Talaq min Khilal Adillah al-Kitāb wa as-Sunnah wa Maqāṣid asy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, karangan Ṣalch ibn ‘Abd al-‘Azīz al-Manṣūr.
- b. Data sekunder, yaitu data tambahan yang ada relevansinya dengan masalah di atas.

#### 4. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu menganalisis data dengan menggunakan pendekatan dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia. Yang kedua menggunakan pendekatan filosofis, yaitu kajian tentang hakekat pensyariatan nikah.<sup>36</sup>

#### 4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data, digunakan Analisis Kualitatif melalui metode berfikir:

- a. Deduksi, yakni metode yang bertitik tolak pada data-data yang universal (umum), kemudian diaplikasikan ke dalam satuan-satuan yang singular (khusus/bentuk tunggal) dan mendetail.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini menguraikan tentang Fiqh Nikah, kemudian

---

<sup>36</sup> Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat*, cet. ke-1 (Jakarta: Ghilia Indonesia, 1984), hlm. 138.

<sup>37</sup> Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat*, hlm. 17.

mengungkap pernikahan yang terlarang dan penjelasan-penjelasan yang terkait dengan hal tersebut.

- b. Deskriptif, yaitu penelitian dengan jalan mengumpulkan data, mengklasifikasikannya, menganalisis dan menginterpretasinya.<sup>38</sup>  
Dalam penelitian ini, penyusun mengumpulkan data tentang menikah dengan niat cerai dan menjabarkan pendapat-pendapat ulama sebagai bahan analisis.
- c. Disamping itu untuk lebih memperdalam kajian, penyusun juga akan membandingkan pendapat Ibnu Qudāmah tentang menikah dengan niat cerai dengan pendapat ulama lain, sehingga diketahui unsur-unsur kesamaan dan perbedaan guna mengambil kesimpulan yang lebih relevan dan akurat.

## G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk dapat mempermudah dan memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh dan sistematis dalam penyusunan skripsi ini, penyusun merumuskan sistematika pembahasan sebagai berikut: *bab pertama*, merupakan pendahuluan, yang berisi tentang metode penelitian secara umum sebagai landasan metode, yaitu latar belakang masalah dari penelitian ini, perumusan suatu pokok masalah, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian ini, kemudian telaah pustaka yang menguraikan beberapa kajian yang telah ada, terkait dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya adalah kerangka

---

<sup>38</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, hlm. 147.

teoretik yang membahas beberapa teori tentang hukum. Setelah itu dilanjutkan dengan metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan. Kemudian *bab kedua*, berisi tinjauan umum yang menguraikan tentang nikah dan cerai. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang nikah dan cerai, yang memuat pengertian nikah dan cerai (talak), dasar dan hukum nikah, syarat dan rukun nikah, tujuan dan hikmah nikah serta sedikit uraian tentang nikah *Tahlil* dan nikah *Mut'ah*. Selain itu juga diungkapkan macam-macam talak dan hukumnya. *Bab ketiga*, menjelaskan serta memaparkan biografi Ibnu Qudāmah al-Maqdisi, aktifitas keilmuan, pemikiran dan metode *istinbāt*-nya, karya-karyanya, terutama karya besarnya kitab *al-Mugni*, serta pendapat dan pandangannya dalam kitab tersebut tentang hukum menikah dengan niat cerai.

*Bab keempat*, merupakan inti dari penyusunan skripsi ini. Bab ini mencoba menganalisis tentang dasar pemikiran Ibnu Qudamah dalam menetapkan sahnya menikah dengan niat cerai. Selain itu, pada bab ini juga menjelaskan implikasi hukum dan pengaruh pendapat Ibnu Qudamah tentang hukum menikah dengan niat cerai terhadap pandangan-pandangan ulama sesudahnya. Sedangkan *Bab kelima*, sebagai penutup dari skripsi ini, berisi kesimpulan dan saran-saran dari penyusun.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap pendapat Ibnu Qudāmah mengenai hukum menikah dengan niat cerai yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun dapat menuangkan hasil dari penelitian ini dalam beberapa point kesimpulan, yaitu:

1. Menurut Ibnu Qudāmah, apabila seseorang menikahi wanita *tanpa syarat* apapun, hanya saja dalam hatinya ada niat untuk menceraikannya pada waktu tertentu, atau setelah kepentingan atau tugasnya telah terpenuhi, maka pernikahannya itu sah-sah saja. Nikah ini tidak termasuk nikah *Mut'ah*. Nikah tersebut tidak rusak karena niatnya itu, niatnya tidak menyebabkan pernikahan tersebut menjadi rusak. Seorang suami tidak harus berniat (pada saat akad) untuk tetap mempertahankan istrinya. Boleh jadi jika ia merasa serasi dengannya, maka ia akan mempertahankannya, dan jika tidak ada keserasian, maka ia boleh saja menceraikannya. Pendapat ini berdasarkan pada sabda Rasulullah Saw: "Allah tidak menganggap untuk umatku terhadap apa yang (hanya) terbesit di dalam hatinya, selagi ia tidak/belum melakukannya atau mengucapkannya". Pandangan ini disetujui oleh kalangan ulama berpengaruh sesudahnya, di antaranya yaitu Ibnu Taimiyyah. Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa nikah dengan model ini boleh-boleh saja, asal pelaksanaan akad

pernikahan dilaksanakan secara mutlak dan tidak disyaratkan penentuan waktu di dalamnya. Karena nikah dengan niat talak (cerai), kepemilikannya adalah tetap dan mutlak, dan ada kemungkinan niatnya akan berubah karena merasa ada kecocokan lalu mempertahankannya untuk selamanya. Nikah ini tetap sah dengan alasan bahwa niat tidak merusak pernikahan sedikit pun, karena niat adalah ucapan hati. Apa yang baru terungkap dalam hati manusia dimaafkan. Adakalanya seseorang meniatkan sesuatu, tapi kemudian dia tidak melakukannya.

2. Pendapat Ibnu Qudāmah dalam kitab *al-Mugni* berkaitan dengan hukum nikah dengan niat cerai memberikan pengaruh dan respon yang cukup signifikan terhadap pandangan ulama sesudahnya, seperti Ibnu Taimiyyah. Selain karena ia ulama yang terkenal dengan kehati-hatiannya, ia juga terkenal dengan kedalaman pengetahuan dan keilmuan keagamaannya. Seorang tokoh ulama yang sering kali pernyataan, pendapat dan pandangannya menjadi pedoman dan rujukan para ilmuwan-ilmuwan muslim, terutama dalam Mazhab Ḥanbali. Pernyataan yang dikemukakan oleh Ibnu Qudāmah tentang hukum nikah ini merupakan fatwa yang cukup berwibawa sehingga menjadi “senjata” ulama yang menyetujuinya terhadap ulama yang melarangnya.

## B. Saran-saran

Dari uraian pembahasan di atas, sehubungan dengan menikah dengan niat cerai, maka saran-saran penyusun adalah:

1. Rasanya cukup obyektif, walaupun pernikahan ini sah secara hukum, akan tetapi perlu dilihat juga dari sudut pandang moral. Sekalipun pernikahan ini tidak dengan tegas menyebutkan adanya sifat sementara, akan tetapi mengandung sifat penipuan dan pengkhianatan yang dapat mengakibatkan bermacam-macam kerugian, seperti hilangnya rasa saling percaya dari semua pihak.
2. Meskipun tidak menentang pendapat yang membolehkannya, akan tetapi pernikahan dengan model ini hendaknya tidak disebarluaskan karena dampak-dampak yang dapat timbul akibat dari pernikahan ini.
3. Perlu adanya kajian lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan model dan tata cara pernikahan. Hal ini dikarenakan banyaknya bentuk-bentuk pernikahan yang terus berkembang bersamaan dengan perkembangan masyarakat yang tidak mengenal batas-batas ruang dan waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: asy-Syifa', t.t.

Fa'iz, Ahmad, *Cita Keluarga Islam Pendekatan Tafsir Tematik*, alih bahasa Yunan Askaruzzaman dkk, Jakarta: Serambi, 2002.

Rasyid Ridā, Muhammād, *Tafsīr al-Manār*, 12 jilid, ttp.: tnp., 1973.

Şabūni, Muhammād 'Ali aş-, *Rawā'i' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-'Aḥkām min al-Qur'an*, 2 jilid, ttp.: tnp., t.t.

Quraish Shihab, Muhammad, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1997.

### 2. Al-Hadis

Bukhāri, Abu 'Abd Allah Muhammād ibn Ismā'il al-, *Sahīh al-Bukhāri*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ibn Mājah, Abu 'Abd Allah Muhammād ibn Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibn Mājah*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

Muslim, Abu al-Ḥusain ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairi an-Naisābūri, *Sahīh Muslim*, 2 jilid, Bandung: Syirkah al-Ma'ārif, t.t.

Şan'āni, Muhammād ibn Ismā'il aş-, *Subul as-Salām*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Tirmizi, Abu 'Isā Muhammād ibn 'Isā ibn Sūrah at-, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

### 3. Fiqh dan Usūl al-Fiqh

'Amili, Ja'far Murtadā al-, *Nikah Mut'ah dalam Islam Kajian Ilmiah dari berbagai Mazhab*, alih bahasa Abu Muhammad Jawad, Jakarta: Yayasan as-Sajjad, 1992.

Asaf A. A. Fyzee, *Pokok-pokok Hukum Islam I*, alih bahasa oleh Arifin Bey dan M. Zain Djambek, Djakarta: Tinta Mas, 1980.

‘Āṣimi, ‘Abd ar-Rahmān ibn Muḥammad ibn Qāsim al-, dan Muḥammad ibn ‘Abd ar-Rahmān (ed.), *Majmū‘ Fatawā Syaikh al-Islām Ahmad Ibn Taimiyyah*, 37 jilid, ttp.: tnp., t.t.

Asjmuni A. Rahman, *Qa‘idah-qā‘idah Fiqih (Qawa‘idul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Dār as-Salām, 2004.

‘Aṭā, Muḥammad ‘Abd al-Qādir dan Muṣṭafā ‘Abd al-Qādir ‘Aṭā, *al-Fatawā al-Kubrā li al-Imām al-‘Allāmah Taqiy ad-Dīn Ibn Taimiyyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1987.

Bik, Muḥammad al-Khuḍāri, *Tārīkh at-Tasyrī‘ al-Islāmi*, Mesir: as-Sa‘ādah, 1954.

Dahlan, Abdul Azis dkk. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, 5 jilid, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.

Dirjen BIMAS Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pegangan Calon Pengantin*, ttp.: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2001.

Djaelani, Abdul Qadir, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995.

Ḩusaini, Taqiy ad-Dīn ’Abu Bakr ibn Muḥammad al-, *Kifāyah al-’Akhyār fī Ḥallī Gāyah al-Ikhtīṣār*, Surabaya: al-Hidāyah, t.t.

Ibn al-Humām, Kamāl ad-Dīn Muḥammad ibn ‘Abd al-Wāhid as-Siwaī, *Fatḥ al-Qadīr*, ttp.: Dār al-Fikr, 1977.

Ibnu Qudāmah, Abu Muḥammad ‘Abd Allah ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Maqdisi, *al-Mugnī li Ibni Qudāmah*, 9 jilid, ttp.: Maktabah al-Jumhūriyah al-‘Arabiyyah, t.t.

Ibnu Rusyd, Abu al-Wafid Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubi al-Adalusi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Jamāl, Ibrāhīm Muḥammad al-, *Fiqh Wanita*, alih bahasa Anshori Umar, Semarang: CV asy-Syifa’, t.t.

Jazīri, ‘Abd ar-Rahmān al-, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-’Arba‘ah*, 5 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 2002.

- Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2002.
- Juraisy, Khālid al- (ed.), *Fatwa-fatwa Terkini I*, alih bahasa Musthofa Aini dkk., Jakarta: Dār al-Haq, 2004.
- Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb, *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1978.
- Khin, Muṣṭafā al- dkk., *Al-Fiqh al-Manhaji ‘alā Mazhab al-Imām asy-Syāfi‘i*, 8 jilid, Damaskus: Dār al-Qalam, 1991.
- Marāgi, ‘Abd Allah Muṣṭafā al-, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, alih bahasa Husein Muhammad, Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab: Ja‘fari, Hanafī, Maliki, Syāfi‘i, Hanbali*, alih bahasa Masykur A.B. dkk., Jakarta: Lentera Basritama, 2001.
- Pasha, Musthafa Kamal dkk., *Fikih Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.
- Razzāq, Abu Ḥafṣ Usāmah ibn Kamāl ibn ‘Abd ar-, *Panduan Lengkap Nikah (dari "A" sampai "Z")*, alih bahasa Ahmad Syaikhu, Bogor: Pustaka Ibnu Kašir, 2005.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Beirūt: Dār al-Fikr, 1983.
- Şāleḥ ibn ‘Abd al-‘Azīz al-Manṣūr, *Nikah dengan Niat Talak?*, alih bahasa Alpian MA Jabbar, Surabaya: Pustaka Progressif, 2004.
- Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi ash-, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Al-Islam, Kepercayaan, Kesusahaannya, Amal Kebajikan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1969.
- \_\_\_\_\_, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Suyūti, Jalāl ad-Dīn ‘Abd ar-Rahmān as-, *al-Asybāh wa an-Naẓā’ir fi al-Furu‘*, ttp.: Syirkah Nur as-Šaqāfah al-Islāmiyah, 1965.

Syāfi'i, Abu 'Abd Allah Muḥammad ibn Idrīs asy-, *al-'Umm*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.

Syaukāni, Muḥammad ibn 'Ali ibn Muḥammad asy-, *Nail al-Auṭār*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Syīrāzi, Abu Ishāq Ibrāhīm ibn 'Ali ibn Yūsuf asy-, *Al-Muhażżab fī Fiqh Mažhab al-Imām asy-Syāfi'i*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Usman, Mukhlis, *Kaidah-kaidah Istinbat Hukum Islam (Kaidah-kaidah Ushūliyyah dan Fiqhiyyah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Yanggo, Chuzaimah Tahido dan A. Hafiz Anshary AZ (Ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer I*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

#### 4. Lain-lain

Bakker, Anton, *Metode-metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.

Baqi, Muhammad Fuad al- 'Abd, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'an al-Karīm*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Boisard, Marcel A., *Humanisme dalam Islam*, alih bahasa oleh H.M. Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, 5 jilid, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.

Ibnu Qudāmah, Abu Muḥammad 'Abd Allah ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Maqdisi, *Kelembutan Hati (Meneladani Salaf ash-Shalih)*, alih bahasa Kamaluddin Sa'dayatul Haramain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.

Mirbawi, Muḥammad 'Idrīs 'Abd ar-Ra'ūf al-, *Qāmūs Idrīs al-Mirbawi*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; PT Remaja Rosda Karya, 2001.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.

*Munjid fi al-Lugah al-*, Beirūt, Dār al-Masyraq, 1977.

Partanto, Pius A. dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, t.t.

*Pedoman Penulisan Skripsi*, Yoyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2004.

Qarađawi, Yusuf al-, *Niat dan Ikhlas*, alih bahasa Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2004.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1980.

Syahrastāni, Abu al-Fath Muḥammad ibn ‘Abd al-Karīm ibn Abu Bakr Ahmad asy-, *al-Milal wa an-Niḥal*, 2 jilid, Beirūt: Dār al-Ma‘rifah, 1975.

*Undang-undang RI No. 7 th. 1989 tentang Peradilan Agama 1990*, ttp.: Kloang Klede Jaya, t.t.

